

**SKRIPSI**

**SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG**  
(studi kasus Pengadilan Militer II-10 Semarang)  
Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/1/2017)



**Diajukan oleh :**

**Haris Aditya Surbakti**

<b>NPM</b>	<b>: 140511780</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN  
MILITER II-10 SEMARANG**

(studi kasus Pengadilan Militer II-10 Semarang)  
Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/1/2017)



**Diajukan oleh :**

**Haris Aditya Surbakti**

**NPM** : 140511780  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

**Tanggal**

**Tanda Tangan**

**: 23-03-2018**

**: *Ch. Medi Suharyono***

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN  
MILITER II-10 SEMARANG**

(studi kasus Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/1/2017)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Rabu**

**Tanggal** : **18 April 2018**

**Tempat** : **Ruang Dosen A Lantai II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**

**Sekretaris** : **St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum**

**Anggota** : **Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

.....

.....

.....

.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2018

Yang menyatakan,

Haris Aditya Surbakti

### Halaman Motto

“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.”

(1 Timotius 4:12)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kehidupan kepada saya sampai sekarang ini dan yang telah memberikan berkat serta hikmat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
2. Orang Tua saya, Drs. Suria Surbakti dan Rosiana Dwi Winarni, yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya sampai saat ini dan dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Abang dan Kakak saya, Sandita Adijaya Surbakti, S.Kom dan Tesa Oktiana Surbakti, S.I.kom, yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai saat ini dan dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, karunia, pertolongan dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum/skripsi ini, penulis mengambil judul **“Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Pengadilan Militer II-10 Semarang (studi kasus Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 02-K/PM.II-10/AD/1/2017)”**

Dalam proses penyelesaiannya banyak hal yang penulis lalui dengan berbagai keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan, serta pengalaman. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih besar berupa waktu, pengetahuan, tenaga, bimbingan dan semangat kepada penulis. Sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Y. Triyana, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini memberikan motivasi dan arahan kepada penulis

selama proses perkuliahan, serta membimbing penulis dengan memberikan ide, saran dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis.
6. Bapak Kolonel CHK Surono, S.H., M.H., selaku Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Ibu Letnan Kolonel Siti Alifah, S.H., M.H., selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, serta Bapak Letnan Satu Sus Budi Santosa, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang telah memberikan ijin dalam melakukan penelitian dan membimbing penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
7. Papa, Mama, Mas Sandi, Kak Tesa, dan Mba Amanda dan beserta keluarga besar Surbakti dan Keluarga Pelem Sari kota gede yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah serta penulisan hukum/skripsi ini.
8. Majelis dan Runggun GBKP Rg. Pontianak Kalimantan Barat, Runggun GBKP Yogyakarta, Teman-Teman Permata GBKP Rg Yogyakarta, Tim MMS, Pengurus dan Permata Sektor Bulaksumur, Abang-Abang Soriamar,



PentaSound, yang telah mendukung dan mendoakan penulis selama menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

9. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Teman-Teman Rechtspraakveritatis (RV) dan team NMCC Piala Konservasi UNNES tahun 2015 yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
10. **Gretong Squad** (Alan Moris Marpaung, S.H., Junjung R P Purba, S.H., Makbilbow, Thomas, Kelvin) dan **Grepong Squad** (rara, luna, viera, caca, trifena, toro, meris, tika) yang telah mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
11. Kelompok KKN 83 Pucang Gading (aji, wisnu, Vincent, yoga, olin, devy, kiki, bety) dan unit R KKN 72 UAJY yang telah mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
12. PT. Aseli Dagadu Djokdja (PT.ADD) dan teman-teman Pagardepan angkatan 59 PT ADD yang selalu memberikan banyak pengalaman dalam pekerjaan dan selalu mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan.
13. Teman-teman Pontianak Squad (Anton, Gunawan, Jojo, Dyas, Michael, Kevin) yang selalu mendukung penulis selama menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung saya. Akhir kata,

penulis berharap semoga penulisan huku/skripsi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, Maret 2018

Penulis

Haris Aditya Surbakti




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data.....	14
5. Proses Berpikir/Prosedur bernalar.....	17

H. Sistematikan Penulisan Hukum/Skripsi .....	17
<b>BAB II PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan tentang Militer .....	18
1. Pengertian Miltier .....	18
2. Hukum Displin Militer .....	22
3. Susunan dan Kewenangan Pengadilan Militer .....	24
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	30
1. Tindak Pidana .....	30
a. Pengertian Tindak Pidana .....	30
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	33
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	36
d. Tindak Pidana Militer .....	38
e. Sanksi Pidana .....	40
2. Kekerasan Terhadap Anak .....	42
a. Pengertian Anak .....	42
b. Definisi Kekerasan Terhadap Anak .....	42
c. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	44
d. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	45
C. Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak .....	47
1. Penegakkan Hukum .....	47
2. Aparat Penegak Hukum dalam Lingkup Peradilan Militer .....	49

3. Proses Penegakkan Hukum Bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	56
4. Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	65
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	73



## **ABSTRACT**

*law enforcement for military officers who did the violence against children. Of violence against children is not only done by civilians just, but in the time, violent offenders against children also come from the military. There have been cases that is in the jurisdiction of a military court II-10 Semarang about cases of violence against children done by the military and the jurisdiction of other it was is military. The purpose of this research to know law enforcement and sanctions given to military officers who did the violence against children. The kind of research is provided by way of the kind of research law normative that focuses on positive law. The result of his research that is based on the judgment military court judge II-10 Semarang the members of the army subject to criminal sanctions that is criminal prison and not being fired from military service. Based on information from lieutenant Colonel Siti Alifah, S.H., M.H., which is one of the judge in who checks and cut matter crimes of violence against children provide information that members of the army not fired from military official because the that crimes which conducted by the members of the army of a mild criminal and remember a member of the army have services in securing the state. The conclusion is a member of the military who did the violence against children subject to criminal sanctions prison in accordance with the rules and regulations and when criminal acts committed in the category of criminal resulting in death or serious injuries and no good faith of an offender to the then members of military who did the violence against children could be sanctioned prison and criminal supplementary ouster of military service and administrasion sanction in the form of deferred promotion, not could take education career, or the removal of allowance for run the criminal.*

**Keywords :** *Military, Law Enforcement, Sanctions , Criminal Acts, Violence , Child*